

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dunia perbankan Indonesia mulai memijak pada prinsip syariah, bersamaan dengan awal bank muamalat pada November Tahun 1991. istilah syariah sendiri dalam Pasal 1 (angka 13) UU Nomor. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas UU Nmor. 7 tahun 1992 mengenai Perbankan, dikatakan jika:“ Prinsip syariah ialah determinasi akad berasal pada hukum Islam antara Bank dengan golongan lain buat menaruh kalkulasi serta ataupun biaya kegiatan tubuh upaya, ataupun kaegiatan lainya yang pas dengan syariah, antara lain biaya berawal pada prinsip untuk hasil (mudharabah), biaya dengan prinsip pelibatan modal (musharakah), prinsip jual beli dengan mendapatkan profit (murabahah) ataupun biaya benda modal berawal pada prinsip carter asli tanpa pengganti (ijarah), ataupun dengan adanya pengganti pemindahan kepemilikan atas benda yang disewa dari golongan bank oleh golongan lain (ijarah wa iqtina).¹

Bank yakni tubuh usaha yang menghimpun perhitungan dari masyarakat dalam corak dana dan dalam penyalurannya pada masyarakat dalam corak cicilan dan atau corak- wujud yang lain dalam denah tingkatkan bagian hidup orang banyak. Dengan didasarkan pengertian bank bagi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah nampak kalau bank ialah badan finansial

¹ Nur Fitri Utami, *Analisa Bentuk Bagi Hasil Atas Dana Haji dan UMMroh Pada PT. Bank Permata Syariah Cabang Makassar*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2015).

yang berperan selaku intermediasi finansial (financial intermediary institution).²

Dengan begitu, dalam suatu bank ada minimun 2 berbagai kegiatan ialah menghimpun anggaran dari warga yang keunggulan anggaran (surplus bagian) buat setelah itu menuangkan pada warga yang menginginkan anggaran (kekurangan bagian). UU No 10 Tahun 1998 pula dengan cara jelas membenarkan keberadaan dari perbankan syariah, ialah bank biasa ataupun bank perkreditan orang yang melaksanakan kegiatan usahanya bersumber pada prinsip syariah.³ Kehadiran Bank Syariah dalam bentuk perbankan Indonesia yakni bank lazim yang bersumber pada prinsip syariah, prinsip syariah diartikan berlaku seperti determinasi akad berasal pada hukum Islam antara bank serta golongan lain buat penyimpanan kalkulasi serta biaya kegiatan upaya ataupun kegiatan yang lain yang diklaim cocok dengan syariah, salah satunya prinsip jual beli benda dengan memproleh profit ialah dengan akad pembiasyaan murabahah.⁴

Dalam kegiatan tiap hari Bank Syariah memiliki kewajiban ialah menghimpun anggaran dari warga serta menuangkan balik pada warga dengan prinsip syariah. Ada banyak produk penyimpanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah yakni penyimpanan Khasiat, penyimpanan Angan- angan, penyimpanan Haji dan Umrah dan dalam praktiknya salah satu produk dana di Bank Syariah Indonesia mengenakan akad Mudharabah Mutllaqah dimana wujud tim antara shahibul maal serta mudharib dengan yang mencakup amat besar dan tidak dibatasi oleh detail tipe upaya, durasi serta wilayah bidang usaha.⁵ Kemajuan perbankan

² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, 77.

³ Ibid, 78.

⁴ Andri Soemitra, M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Kencana Preda Media Group, 2009). 36-40.

⁵khmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 70.

sudah berkembang dengan cepat serta memimpin kemauan perekonomian di Indonesia. Kegiatan zona perbankan amat menetukan sesuatu Negeri dalam aspek perekonomian. Kegiatan penting bank ialah menghimpun anggaran dari warga dalam wujud dana serta menuangkan anggaran ke warga dalam wujud biaya ataupun dalam wujud yang lain.⁶

Dana ialah dana yang penarikannya hanya dapat dicoba untuk determinasi spesial yang disetujui, namun tidak bisa ditarik dengan amati atau perkakas yang dapat dipersamakan dengan itu. Dikala ini di Indonesia kita tahu bermacam tipe pelayanan dana yang ditawarkan oleh bermacam bank biasa. Corak- corak dana itu diserahkan namanya individual antara lain, tabanas, tabplus, dana jumbo, jenjang, dana kesra, dana haji. Tiap tipe dana memiliki karakter serta syarat yang berbeda satu dengan yang lain. Wujud rekening anggaran terdiri dari rekening perorangan, rekening tunggal, serta rekening berdasarkan julukan tubuh upaya. Proses perhitungan bunga untuk jasa dana dapat dilakukan dengan menggunakan mesin dana. Corak perhitungan bunga dihitung atas dasar saldo terendah secara kumulatif. Bunga dibayar setiap akhir tahun lamgsung menambah saldo dana. Selain itu bunga dapat dihitung secara otomatis oleh bentuk atas dasar saldo terendah setiap bulan, dengan menambah saldo, perhitungan bunga dan belum dibukukan. Pembukuan dilakukan setiap akhir tahun.⁷

Dalam UU Nomor 34 Tahun 2014⁸ tentang Pengelolaan Keuangan Haji dipaparkan kalau jumlah masyarakat negeri Indonesia yang mencatat buat menunaikan ibadah haji lalu bertambah sebaliknya jatah haji terbatas alhasil jumlah

⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Pemcorakan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi*, (Yogyakarta : UII Press, 2013), 6.

⁷ Juliur R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). 56-57.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

jamaah haji menunggu (waiting list) bertambah. Serta kalau kenaikan jumlah jamaah haji menunggu menyebabkan tercoraknya penimbunan penumpukan anggaran haji. Tidak hanya itu dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 dipaparkan pula kalau penumpukan anggaran haji berpotensi ditingkatkan angka khasiatnya untuk mensupport penajaan ibadah haji yang lebih bermutu lewat pengelolaan finansial haji yang efisien, berdaya guna, tembus pandang, akuntabel serta cocok dengan determinasi peraturan UU.

Kemajuan peminat eksekutif Haji serta Umroh dari tahun ke tahun bertambah, bisa dicermati dari jatah pemberangkatan ataupun era menunggu yang terus menjadi hari terus menjadi lama. Tingginya atensi warga buat menunaikan Ibadah Haji pula setelah itu membuat antrean dalam melakukan haji dalam sesuatu negeri terus menjadi banyak. Bermacam karakter warga, mulai dari yang berumur belia hingga berumur berumur serta lanjut umur, membutuhkan buat dapat melaksanakan Ibadah Haji. Mengenang ibadah haji ialah harus untuk yang sanggup (salah satunya sanggup dengan cara raga serta kejiwaan). Perkara calon haji terus menjadi meningkat kala peminat haji tiap tahun bertambah alhasil menimbulkan durasi menunggu terus menjadi lama. Dikala ini, waktu durasi semenjak registrasi hingga menunaikan ibadah haji minimun 10 tahun. Maksudnya, kala seorang mencatat Haji di umur 50 tahun ditambah waiting list 10 tahun, hingga seorang diperkirakan akan berangkat di usia 60 tahun.⁹ Momentum haji untuk pemeluk Islam mempunyai arti tertentu. Tidak hanya selaku ritual keimanan dalam damai Islam yang terakhir, haji memiliki semangat akhlak, kebatinan serta intelektual

⁹Ahmad Saeful Muslih, dkk, Analisis Produk Dana Haji dan Umroh IB Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah PT Bank BTN Syariah KCPS Indramayu. *Sharia, Economic, and Finace*.1 No. 2,(Juli 2022): 83.

untuk yang menunaikannya. Alhasil ibadah haji membagikan partisipasi yang lumayan penting dalam cara pergantian warga kearah yang lebih bagus.¹⁰

Prinsip untuk hasil selaku napas serta jiwanya perbankan syariah butuh pemberitahuan secara terperinci dalam aplikasi produk perbankan syariah. Dalam kegiatannya untuk bisa disalurkan dalam sebagian kerangka upaya, salah satunya ialah biaya dengan prinsip mudharabah. Mudharabah ialah akad kegiatan serupa upaya antara 2 golongan, dimana golongan awal sediakan semua (100 persen) modal, sebaliknya golongan lain jadi pengelola. Profit upaya dengan cara mudharabah dipecah bagi perjanjian yang dituangkan dalam kontrak, sebaliknya bila cedera, dijamin oleh owner modal sepanjang kehilangan itu bukan dampak kelengahan di pengelola. Untuk hasil dalam syariah tidak memahami pemberlakuan profit telak di wajah pada para investornya. Kebalikannya diperjanjikan pula apabila upaya hadapi kehilangan, hingga bagus penanam modal ataupun pengelola anggaran yang melaksanakan cetak biru hendak menanggung dengan cara bersama-sama. Buat produk pendanaan ataupun dana bank syariah, misalnya Dana serta Simpanan, determinasi hubungan keluarga untuk hasil dipengaruhi oleh sebagian aspek, ialah: tipe produk dana, ditaksir pemasukan pemodal dan serta bayaran operasional bank.

Dalam bagan menaikkan sumber-sumber pendapatan untuk bank dan buat membagikan jasa pada nasabahnya, bank sediakan bermacam produk buat memanjakan nasabahnya. Pesatnya kompetisi antara bank-bank mendesak para industri perbankan membuat suatu produk yang bukan cuma memercayakan

¹⁰ Fini, Fitriani, Strategi Pelayanan Produk Dana Haji Arafah Pada PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, 2013). 1

pangkal pendapatan serta pula pangkal biaya melainkan pula produk pelayanan yang sudah diserahkan. Salah satunya anggaran danahaji yang ialah salah satu produk pelayanan perbankkan yang diserahkan supaya memudahkan pelanggan dalam mengakulasi anggaran ibadah haji. BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 ialah salah satu dari bank akseptor anggaran bayaran haji buat bayaran ekspedisi ibadah haji. Dalam melayani bermacam berbagai keinginan warga spesialnya ialah pelanggan mereka pula menghimpun anggaran serta menuangkan anggaran supaya pelanggan dan industri bersama mendapatkan profit..

BSI KCP Sumenep Trunojoyo1 ialah salah satu badan finansial syariah yang sediakan layanan ekspedisi ibadah Haji ataupun Umroh dengan memakai bentuk yang dapat memudahkan pelanggan, ialah Dana Haji serta Umroh. Dana ini ialah produk yang prospeknya baik sebab banyak orang muslimin sekali menunaikan ibadah Haji, hendak namun senantiasa tertabrak bayaran yang amat mahal, oleh sebab itu andil perbankan syariah amat besar disini. Bank bukan cuma selaku tempat buat mencari profit atau alat mendanakan buat kehidupan bumi saja hendak namun selaku jalur mendekatkan diri pada Allah SWT lewat akad dalam rancangan syariah. Dana Haji dan Umroh pada bank BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 ialah dana pemodal yang dicoba dengan memakai prinsip untuk hasil, prinsip untuk hasil yang diartikan disini ialah dalam wujud mudharabah mutlaqoh yang mana ialah bisnis penerima anggaran serta owner anggaran (shahibul maal) pada pengelola anggaran (mudharib) buat melaksanakan kegiatan upaya khusus yang cocok syariah, dengan penjatahan hasil upaya antara kedua koyak golongan bersumber pada hubungan keluarga yang sudah disetujui, dengan pengurusan seluruhnya diserahkan pada mudharib..

Dana Haji dan Umroh di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 ini mempunyai kepribadian yang berlainan dengan produk Dana lazim paling utama serta bidang akad yang dipakai, ialah akad Mudharabah Mutlaqah buat dana haji serta Umroh serta akad wadiah yad adh dhamanah buat dana dimana sang akseptor pesanan (Bank) bisa menggunakan ataupun mengatur anggaran pesanan serta bertanggung jawab dasar kehabisan serta kehancuran serta anggaran pesanan itu tanpa terdapatnya penjatahan hasil upaya antara kedua koyak golongan. Dari hasil riset lebih dahulu dikenal kalau patokan akad yang dipakai bank BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada bawah pembeda atas pemakaian akad dalam penerapan Dana ataupun Dana Haji serta Umroh pada BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 ialah pada tujuannya, ialah Akad wadiah yad adh dhamanah pada Dana, dengan tujuan tidak hanya buat menaruh dana pelanggan pula bisa dipakai buat mendapatkan keringanan dalam bisnis finansial. Sebaliknya Akad mudharabah mutlaqoh pada Dana Haji serta Umroh, dengan tujuan buat penuhi keinginan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPHI) serta bukan buat bisnis dengan cara setiap hari. Hendak namun wajib diperhatikan apakah prinsip untuk hasil yang diaplikasikan itu telah cocok dengan prinsip-prinsip syariah yang dengan cara nyata tidak bisa memiliki faktor riba. Beralasan atas prinsip untuk hasil dengan wujud distribusi dana mudharobah, pengarang mempelajari serta berupaya menelaah mengenai permasalahan yang bertajuk penulis **“BENTUK BAGI HASIL DANA HAJI DAN UMROH DI BSI KCP SUMENEP TRUNOJOYO 1”**.

B. Fokus Penelitian

Bersumber pada kondisi penelitian diatas, maka bisa diambil fokus

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dana haji dan umroh di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1?
2. Bagaimana bentuk bagi hasil dana haji dan umroh di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada fokus penelitian diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Memahami bagaimana perkembangan dana haji dan umroh penjelasan dan di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1.
2. Membagikan uraian serta cerminan realitas penerapan bentuk bagi hasil di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memiliki angka khasiat serta mempunyai banyak khasiat untuk bermacam golongan. Baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan sebagai kontribusi penulis terhadap ilmu pengetahuan dalam bahasan bentuk bagi hasil dana haji dan umroh

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membagikan persempahan pandangan

serta dapat dijadikan sumber rujukan sebagai penelitian lanjutan dalam bidang terkait bentuk bagi hasil dana haji dan umroh. Serta menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa IAIN Madura khususnya prodi Perbankan Syariah.

3. Kegunaan Praktis

a. Bagi BSI Kcp Sumenep Trunojoyo 1

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 dalam menerapkan praktik yang baik bagi Bank Syariah Indonesia, serta bagaimana BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 bisa berperan lebih efektif dalam mencapai tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat buat menaikkan wawasan dan pengetahuan pengarang kepada permasalahan yang diawasi mengenai bentuk untuk hasil atas dana haji serta umroh.

c. Bagi Masyarakat

Selaku alat data serta masukan yang bisa dipakai warga buat mengenali bentuk untuk hasil atas dana haji dan umroh di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 dan kesejahteraan mereka.

d. Bagi Akademik

Sebagai saran buat menaikkan rujukan, data serta pengetahuan teoritis buat mahasiswa lain yang hendak melangsungkan riset berikutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah atau definisi operasional “dibutuhkan buat menjauhi

perbandingan penafsiran ataupun kekurang jelasan arti”.¹¹ Maka dari itu peneliti mendefinisikan istilah dalam penelitian ini dengan judul “Bentuk Bagi Hasil Dana Haji dan Umroh di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1” ialah sebagai berikut:

1. Bank Syariah

Bank Syariah ialah bank yang bekerja cocok dengan prinsip syariah Islam, artinya ialah bank yang dalam operasinya menjajaki determinasi syariah Islam, Spesialnya yang menyangkut aturan bermuamalah dengan cara Islam.

2. Bentuk Bagi Hasil

Bentuk bagi hasil ialah sesuatu bentuk yang mencakup aturan metode penjatahan hasil upaya antara fasilitator dana dengan pengelola dana ataupembagian atas upaya yang sudah dicoba oleh golongan yang melaksanakan akad ialah golongan pelanggan serta golongan bank syariah.

3. Dana Haji dan Umroh

Dana haji dan Umroh ialah corak dana haji yang dilakukan oleh suatu yang dinamakan lembaga dana haji. Dana haji dan Umroh ini bukan ialah department atau bawahan department melainkan bercorak badan independent yang pengurusan terdapat pada badan itu tanpa terdapat aduk tangan asing.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu ialah buat membagikan kerangka amatan empiris serta amatan teoritis untuk kasus selaku bawah buat melangsungkan pendekatan kepada permasalahan yang dialami, dan dipergunakan selaku prinsip dalam jalan keluar permasalahan. Sepanjang wawasan periset, telah banyak periset

¹¹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, 2015, 19.

mengenai bagi hasil dana haji dan umroh.

Nur Fitri Utami Analisa Bentuk Bagi Hasil Atas Dana Haji dan Umroh Pada PT. Bank Permata Syariah Cabang Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan “Bagaimana Bentuk Bagi Hasil Atas Dana Haji dan Umroh di PT Bank Permata Syariah Cabang Makassar”. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Ada pula hasil riset ini ialah: membuktikan kalau untuk hasil pada PT Bank Adiratna Sayariah Agen Makassar sedang amat terbatas, atensi kepada area sedang sedikit serta dicoba dengan cara ikhlas, dan sedang jauh dari cocok dengan rancangan serta karakter pengungkapan CSR bersumber pada Syariah Enterprise Theory.¹²

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dicoba oleh periset ialah lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti di PT Bank Permata Syariah Cabang Makassar sedangkan penelitian yang dicoba oleh peneliti ialah BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1. Untuk persamaanya ialah sama-sama menganalisis bentuk bagi hasil dana haji dan umroh dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Pandu Panuntun Penerapan Bagi Hasil Pada Dana Haji BRI Syariah Jakarta. Penelitian ini bermanfaat buat menjawab permasalahan “Bagaimana Penerapan Bagi Hasil Dana Haji BRI Syariah Jakarta”. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini ialah: membuktikan kalau aplikasi bentuk untuk

¹² Nur Fitri Utami, “Analisa Bentuk Bagi Hasil Atas Dana Haji dan Umroh Pada PT Bank Permata Syariah Cabang Makassar”, (Skripsi S1 Falultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015). 6 , https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/28410-Full_Text.pdf

hasil yang sudah diaplikasikan oleh BRI Syariah Jakarta pada dana haji ialah merujuk pada prinsip revenue sharing maksudnya bank BRI Syariah mendapatkan pemasukan dari debitur (orang yang melaksanakan biaya) serta BRI Syariah langsung mendistribusikan pada shahibulmaal bagi hasil yang sudah disetujui bersama lalu dipotong biaya- biaya operasional.¹³

Perbandingan antara riset terdahulu dengan riset yang dicoba oleh periset ialah posisi riset dimana riset terdahulu mempelajari di BRI Syariah Jakarta sebaliknya riset yang dicoba oleh peneliti ialah BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1. Untuk persamaanya ialah bersama mangulas mengenai untuk hasil dana haji serta memakai jenis penelitian kualitatif.

Lailatul Fitria Pelaksanaan Dana Haji dan Umroh Dengan Akad *MudharabahMuthlaqah* Pada PT Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulung Bawang Barat Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan “Bagaimana Pelaksanaan Dana Haji dan Umroh Dengan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada PT Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulung Bawang Barat Lampung”. Penelitian ini ialah penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi yang komplit serta asi hal Pelaksanaan Dana Haji dan Umroh Dengan Akad *MudharabahMuthlaqah*Pada PT Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulung Bawang Barat Lampung. Pendekatan yang dipakai ialah kualitatif ialah bermaksud buat menarangkan kejadian dengan sedalam- dalamnya hal subjek yang diawasi.

Adapun hasil penelitian ini ialah: membuktikan cerminan kalau dana haji

¹³ Pandu Panuntun, “Penerapan Bagi Hasil Pada Dana Haji BRI Syariah” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, 2014). 5, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27540/1/PANDU%20PANUNTUN-FDIKOM.pdf>

serta umroh pada PT Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulung Bawang Barat Lampung memakai akad mudharabah muthlaqah dimana shahibul maal (owner modal) tidak memutuskan restriksi ataupun syarat- syarat khusus pada mudharib (pengelola modal). Akad mudharabah muthlaqah diseleksi sebab telah cocok dengan cara dana haji serta umroh yang terdapat pada PT Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulung Bawang Barat Lampung dimana ada hubungan keluarga ataupun untuk hasil yang sudah disetujui.¹⁴

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah okasi penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti di PT Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulung Bawang Barat Lampung sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ialah BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1. Untuk persamannya ialah bersama mangulas mengenai akad *mudharabah muthlaqah* dan memakai jenis penelitian kualitatif.

¹⁴ Lailatul Fitria, Pelaksanaan Dana Haji dan Umroh Dengan Akad MUdharabah Muthlaqah Pada PT Bank BI Syariah Tbk. KCP Tulung Bawang Barat Lampung, (skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro, 2019). 7, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/686/1/TUGAS%20AKHIR%20LAILATUL%20FITRI%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>

